



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : KEPUTUSAN

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 82 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA
LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL PERUMAHAN
KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENGINGAT : bahwa dalam rangka penyempurnaan Keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 230 Tahun 1993 dan Nomor 264 Tahun 1994 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu keputusan.

- MENGINGAT** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974 tentang Pendirian Perumnas;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian - Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/186 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
14. Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/KPTS/S/1985 tentang Pembentukan Tim Perumusan Pengelolaan Prasarana Lingkungan dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1990 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
17. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 Tahun 1992 tentang Tugas dan Kewajiban Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini Dibentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tim Verifikasi dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan inventarisasi dan penilaian terhadap Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- b. Meneliti dan menilai Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang akan diserahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak Bersusun;
- c. Menyusun jadwal waktu dan tempat serta Berita Acara Pelaksanaan Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- d. Membuat dan menyampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya, laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum serta Fasilitas Sosial yang akan diserahkan, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum akhir masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987.
- e. Membantu proses sertifikasi tanah fasilitas umum / fasilitas sosial yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Hasil laporan Tim Verifikasi dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini harus sudah diterima Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal pelaksanaan inventarisasi dan penilaian terhadap Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Buku pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana tidak bersusun.

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas Tim Verifikasi dimaksud dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 230 Tahun 1993 dan Nomor 264 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 7 Oktober 1998

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Ketua Bappeda Kodya Dati II Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/ dan Unit Kerja terkait
lainnya dilingkungan Pemerintah
Kodya Dati II Surabaya ;
8. Sdr. Para Anggota Tim yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 31 tanggal 7 Oktober 1998.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 026 885

S A L I N A N :

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 82 TAHUN 1988
TANGGAL : 7 Oktober 1988**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN
PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS
SOSIAL PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Asisten I Sekkodya Dati II Surabaya	Pengarah
4.	Asisten II Sekkodya Dati II Surabaya	Pengarah
5.	Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua Umum
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua I (Bidang Prasarana Lingkungan dan Utilitas Umum)
7.	Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Ketua II (Bidang Fasilitas Sosial)
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya	Sekretaris I
9.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Sekretaris II
10.	Pembantu Walikotamadya Setempat	Anggota
11.	Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertamanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Anggota

13.	Kepala Cabang PLN Surabaya Selatan dan Utara	Anggota
14.	Kepala Kandatel di Surabaya	Anggota
15.	Pimpinan Perum Perumnas / Perusahaan Pembangunan Perumahan yang bersangkutan	Anggota
16.	Dirut PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya	Anggota
18.	Kepala Bagian Penyusunan Program Setkodya Daerah Tingkat II Surabaya	Anggota
19.	Kepala Bagian Perlengkapan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
20.	Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
21.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Anggota
22.	Camat Setempat	Anggota
23.	Lurah Setempat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum,

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I

KODERAT SAMADIKON, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885